

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 47 TAHUN 2021, SERI D

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa tugas, fungsi dan tata kerja telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 87 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, sehingga Peraturan Bupati Cirebon Nomor 87 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

- Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);

7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20, Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Bupati adalah Bupati Cirebon.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Cirebon.

8. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
10. Sekretariat Badan adalah Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
11. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
12. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
13. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi.
16. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
17. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
18. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

21. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
25. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat.
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II KEPALA BADAN

Pasal 2

- (1) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (3) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. perumusan kebijakan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - d. perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. perencanaan perekonomian dan sumber daya alam;
 - f. perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
 - g. penelitian dan pengembangan daerah;

- h. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SEKRETARIAT BADAN

Bagian Kesatu
Sekretariat Badan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat Badan mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Badan;
 - b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - d. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan
 - e. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
 - f. pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/ barang milik daerah;
 - h. perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - j. pengoordinasian penyusunan penataan organisasi

- dan tata laksana;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Badan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 4

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor;
 - c. pelaksanaan penjagaan kebersihan lingkungan kantor;
 - d. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor serta kendaraan dinas/ operasional;
 - e. pelaksanaan penyediaan kebutuhan rumah tangga meliputi listrik, air, telepon serta peralatan rumah tangga kantor;
 - f. pengelolaan administrasi persuratan/ dokumen baik masuk maupun keluar serta pelaksanaan pendistribusian surat/ dokumen kedinasan;
 - g. pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan serta penggandaan;
 - h. pengendalian pelaksanaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
 - i. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan serta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - j. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai;
 - k. pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pemberhentian

- dan pensiun pegawai;
- l. pelaksanaan urusan disiplin pegawai, penghargaan, dan evaluasi kinerja pegawai serta pengembangan pegawai;
 - m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Keuangan dan Aset

Pasal 5

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan dan Aset yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset serta penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset.
- (3) Subbagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Keuangan dan Aset;
 - b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
 - c. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;
 - d. penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - e. pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
 - f. penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - g. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
 - h. penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah;
 - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
 - c. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan penganggaran yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - d. penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
 - e. penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
 - f. pelaksanaan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
 - g. penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
 - h. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Pasal 7

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- (3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - e. pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - f. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - g. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - h. pengoordinasian dan penyelarasan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 - i. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta

- hasil rencana pembangunan daerah;
- j. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - k. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - l. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
 - m. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - n. penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - o. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - p. pengendalian pelaksanaan kerja sama daerah;
 - q. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
 - r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Subbidang Perencanaan dan Pendanaan

Pasal 8

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan dipimpin oleh Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah serta perencanaan pembangunan daerah urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (3) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;

- c. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) tingkat kabupaten dan kecamatan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang tingkat kabupaten dan kecamatan;
- e. pelaksanaan konsultasi publik;
- f. pengoordinasian pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah;
- g. pengintegrasian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan rencana perangkat daerah dan rencana pembangunan lainnya;
- h. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah;
- i. pengoordinasian penyusunan pagu indikatif pembangunan daerah (Pagu Indikatif Kewilayahan dan Pagu Indikatif Sektoral);
- j. pengoordinasian dan penyelarasan kebijakan penganggaran daerah;
- k. pelaksanaan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- l. pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah urusan pemerintahan bidang keuangan.
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 9

- (1) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.
- (3) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi capaian program/ kegiatan perangkat daerah;
- d. penyusunan pelaporan capaian pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara berkala/ periodik (bulanan/ triwulan/ semester/ tahunan) untuk menjadi bahan pelaporan dan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- f. pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan/ monitoring, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- h. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kerja sama daerah;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Subbidang Data dan Informasi

Pasal 10

- (1) Subbidang Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Subbidang Data dan Informasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah serta perencanaan pembangunan daerah urusan

pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik dan sekretariat DPRD.

- (3) Subbidang Data dan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Data dan Informasi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi pembangunan daerah;
 - c. pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan pengamanan data dan informasi pembangunan daerah;
 - e. penghimpunan data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/ kegiatan/ sub kegiatan sebagai bahan informasi dan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
 - f. pelaksanaan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - g. pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - h. penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten;
 - i. pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik dan sekretariat DPRD.
 - j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Data dan Informasi; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Bagian Kesatu

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 11

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat.
- (3) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/ lembaga di provinsi dan kabupaten bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan

- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbidang Pemerintahan

Pasal 12

- (1) Subbidang Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Subbidang Pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan meliputi urusan pemerintahan bidang pengawasan, sekretariat daerah, perencanaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa serta kecamatan.
- (3) Subbidang Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Pemerintahan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan;
 - c. penyiapan bahan penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pemerintahan;
 - d. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pemerintahan;
 - h. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang pemerintahan;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/ lembaga di

- provinsi dan kabupaten di bidang pemerintahan;
- j. penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pemerintahan;
 - k. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang pemerintahan;
 - l. penyiapan bahan kebijakan dan mengkoordinasikan sinergitas perencanaan desa dengan perencanaan pembangunan daerah;
 - m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pemerintahan; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbidang Pembangunan Manusia

Pasal 13

- (1) Subbidang Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Subbidang Pembangunan Manusia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Subbidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pembangunan manusia meliputi urusan pemerintahan bidang pendidikan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga serta kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Subbidang Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Pembangunan Manusia;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pembangunan manusia;
 - c. penyiapan bahan penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pembangunan manusia;
 - d. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pembangunan manusia;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pembangunan manusia;

- f. penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pembangunan manusia;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pembangunan manusia;
- h. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/ lembaga di provinsi dan kabupaten di bidang pembangunan manusia;
- j. penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pembangunan manusia;
- k. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
- l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pembangunan Manusia; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Subbidang Kesejahteraan Rakyat

Pasal 14

- (1) Subbidang Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Subbidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan rakyat meliputi urusan pemerintahan bidang kesehatan (termasuk rumah sakit), pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial serta kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Subbidang Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Kesejahteraan Rakyat;

- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. penyiapan bahan penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang kesejahteraan rakyat;
- d. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang kesejahteraan rakyat;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang kesejahteraan rakyat;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang kesejahteraan rakyat;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang kesejahteraan rakyat;
- h. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/ lembaga di provinsi dan kabupaten di bidang kesejahteraan rakyat;
- j. penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang kesejahteraan rakyat;
- k. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat;
- l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Kesejahteraan Rakyat; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Bagian Kesatu

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 15

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

- (2) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- (3) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - c. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - d. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/ lembaga di provinsi dan kabupaten bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbidang Perekonomian

Pasal 16

- (1) Subbidang Perekonomian dipimpin oleh Kepala Subbidang Perekonomian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Subbidang Perekonomian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian meliputi urusan pemerintahan bidang penanaman modal, ketenagakerjaan, transmigrasi, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, kebudayaan dan pariwisata.
- (3) Subbidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Perekonomian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian;
 - c. penyiapan bahan penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian;
 - d. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang perekonomian;
 - h. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang perekonomian;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten bidang perekonomian;
 - j. penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang perekonomian;
 - k. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang perekonomian;

- l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Perekonomian; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbidang Sumber Daya Alam

Pasal 17

- (1) Subbidang Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Subbidang Sumber Daya Alam yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Subbidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam meliputi urusan pemerintahan bidang pangan, kelautan dan perikanan dan pertanian.
- (3) Subbidang Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Sumber Daya Alam;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam;
 - c. penyiapan bahan penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sumber daya alam;
 - d. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang sumber daya alam;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sumber daya alam;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sumber daya alam;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang sumber daya alam;
 - h. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang sumber daya alam;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten bidang sumber daya alam;

- j. penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang sumber daya alam;
- k. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang sumber daya alam;
- l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Sumber Daya Alam; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII

BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Bagian Kesatu

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 18

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- (3) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/ lembaga di provinsi dan kabupaten bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbidang Infrastruktur

Pasal 19

- (1) Subbidang Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Subbidang Infrastruktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Subbidang Infrastruktur mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya air, lingkungan hidup, kebinamargaan dan perhubungan meliputi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta perhubungan.
- (3) Subbidang Infrastruktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Infrastruktur;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur;

- c. penyiapan bahan penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur;
- d. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang infrastruktur;
- h. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang infrastruktur;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/ lembaga di provinsi dan kabupaten bidang infrastruktur;
- j. penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang infrastruktur;
- k. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang infrastruktur;
- l. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang infrastruktur;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Infrastruktur; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbidang Pengembangan Wilayah

Pasal 20

- (1) Subbidang Pengembangan Wilayah dipimpin oleh Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Subbidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan wilayah meliputi urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman, pertanahan dan lingkungan hidup.

- (3) Subbidang Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Pengembangan Wilayah;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan wilayah;
 - c. penyiapan bahan penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pengembangan wilayah;
 - d. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pengembangan wilayah;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pengembangan wilayah;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pengembangan wilayah;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pengembangan wilayah;
 - h. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang pengembangan wilayah;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten bidang pengembangan wilayah;
 - j. penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pengembangan wilayah;
 - k. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang pengembangan wilayah;
 - l. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang pengembangan wilayah;
 - m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pengembangan Wilayah; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 21

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
 - d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan;
 - e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan;
 - f. pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 22

- (1) Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pembangunan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan

pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah di bidang sosial, ekonomi dan pembangunan.

- (3) Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pembangunan;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. penelitian dan pengembangan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
 - e. penelitian dan pengembangan kesehatan;
 - f. penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. penelitian dan pengembangan tenaga kerja dan transmigrasi;
 - h. penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat;
 - i. penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah;
 - j. penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan, pangan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral;
 - k. penelitian dan pengembangan lingkungan hidup dan kehutanan;
 - l. penelitian dan pengembangan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan;
 - m. penelitian dan pengembangan perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbidang Pemerintahan, Inovasi dan Teknologi

Pasal 23

- (1) Subbidang Pemerintahan, Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh Kepala Subbidang Pemerintahan, Inovasi dan Teknologi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Subbidang Pemerintahan, Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan serta inovasi dan teknologi.
- (3) Subbidang Pemerintahan, Inovasi dan Teknologi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Pemerintahan, Inovasi dan Teknologi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, inovasi dan teknologi;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum;
 - d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur dan reformasi birokrasi;
 - e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset daerah;
 - f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ketertiban dan ketenteraman umum dan perlindungan masyarakat;
 - g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, Badan Usaha Milik Desa;
 - h. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan;
 - i. perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
 - j. fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan;
 - k. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin

- penelitian oleh instansi yang berwenang;
- l. penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
 - m. pelaksanaan uji coba dan penerapan rancang bangun/ model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
 - n. diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 - o. pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
 - p. fasilitasi hak kekayaan intelektual;
 - q. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pemerintahan, Inovasi dan Teknologi; dan
 - r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB IX UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 24

Pembentukan, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas menunjang tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simflikasi.
- (3) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua
Hal Mewakili

Pasal 27

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris Badan.
- (2) Dalam hal Sekretaris Badan berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Penjabaran lebih lanjut mengenai uraian tugas dan penetapan nomenklatur Jabatan Pelaksana, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 87 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 87 Seri D.36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 April 2021


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 47, SERID